

**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
(LAKIP)**



**DIREKTORAT KONSERVASI  
KAWASAN DAN JENIS IKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2013**

**DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**2014**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, hingga Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013.

Penyusunan LAKIP 2013 Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah dicapai selama satu tahun dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel menuju *good governance*.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak terkait yang telah memberi sumbangsih dalam proses penyusunan LAKIP ini.

Semoga LAKIP 2013 ini, selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan program konservasi ke depan.

Jakarta, Januari 2014

Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan

Ir. Agus Dermawan, M.Si

## DAFTAR ISI

	Nomor
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Dasar Hukum .....	2
<b>BAB II. RENCANA STRATEGIS</b> .....	5
<b>BAB III. PERENCANAAN DAN PENGUKURAN KINERJA</b> .....	8
<b>BAB IV. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	14
4.1. Capaian Kinerja .....	14
4.1.1. Customer Perspective.....	16
4.1.2. Internal Process Perspective.....	23
4.2. Capaian Anggaran .....	29
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	31

## DAFTAR TABEL

	Nomor
Tabel 1. Rencana strategis Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan 2010 – 2014 .....	6
Tabel 2. Penetapan Kinerja indikator I dalam triwulan (B03 – B12) tahun 2013 .....	9
Tabel 3. Penetapan Kinerja indikator II dalam triwulan (B03 – B12) tahun 2013 .....	11
Tabel 4. Penetapan Kinerja indikator III dalam triwulan (B03 – B12) tahun 2013 .....	11
Tabel 5. Tabel Penetapan Kinerja Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Tahun 2013.....	14
Tabel 6. List Status konservasi 15 spesies prioritas .....	20
Tabel 7. Penambahan Luas Kawasan Tahun 2013 .....	24
Tabel 8. Status luasan Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia tahun 2013.....	26
Tabel 9. Capaian anggaran per IKU Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan.....	30

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki 17.480 pulau-pulau besar dan kecil serta garis pantai sepanjang 95.181 km. Dengan Luas daratan hanya 1,9 juta km<sup>2</sup>, maka 75% wilayah Indonesia berupa lautan, yang terdiri dari 3,1 juta km<sup>2</sup> wilayah laut teritorial dan 2,7 juta km<sup>2</sup> zona ekonomi eksklusif (ZEE). Dengan realitas seperti ini, Indonesia tentu saja memiliki potensi sumberdaya kelautan, yang terdiri atas sumberdaya alam dapat pulih (*renewable resources*), sumberdaya alam tidak dapat pulih (*non-renewable resources*), sumber energi kelautan, dan jasa-jasa lingkungan yang sangat besar.

Dengan populasi penduduk yang semakin meningkat dan kemajuan teknologi, maka eksploitasi besar-besaran terhadap sumberdaya alam pesisir dan laut semakin tinggi dan tidak terkendali. Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang bersifat eksploitatif dan tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, akan menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian sumberdaya alam tersebut bagi generasi mendatang. Dengan demikian, diperlukan upaya-upaya yang komprehensif baik dari pihak pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat demi tercapainya keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat saat ini dengan kesinambungan ketersediaan sumberdaya pesisir dan laut untuk generasi mendatang. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan hendaknya diimplementasikan dalam pengelolaan sumberdaya.

Salah satu perangkat pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang dipandang efektif adalah melalui pengembangan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K), yakni dengan mengalokasikan sebagian wilayah pesisir dan/atau laut sebagai tempat perlindungan bagi ikan-ikan ekonomis penting untuk memijah dan berkembang biak dengan baik. Dengan mengalokasikan sebagian wilayah pesisir dan laut yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, ekosistem terumbu karang yang sehat, dan menyediakan tempat perlindungan bagi sumberdaya ikan, maka pada akhirnya akan mendukung kegiatan perikanan berkelanjutan.

Meningkatnya kebutuhan manusia dan tekanan terhadap lingkungan khususnya sumberdaya hayati laut, mengakibatkan terjadinya penurunan populasi beberapa biota perairan. Hal ini menyebabkan beberapa biota perairan seperti ikan Terubuk, Hiu, Napoleon, Capungan Banggai, Dugong, Penyu, dan Labi-Labi menjadi langka dan terancam punah. Menurut Fishbase, 140 jenis ikan di Indonesia terancam punah dan 120 jenis termasuk jenis ikan endemik. Untuk mengatasi penurunan populasi yang terus

menerus dan mengantisipasi atau jangan sampai terlambat dalam penyelamatan jenis ikan ini dimasa yang akan datang, maka perlu dilakukan upaya konservasinya meliputi aspek pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan.

Konservasi jenis ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Didalam Pasal 22 PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan disebutkan bahwa “Konservasi jenis ikan dilakukan melalui: (a) penggolongan jenis ikan; (b) penetapan status perlindungan jenis ikan; (c) pemeliharaan; (d) pengembangbiakan; dan (e) penelitian dan pengembangan”. Untuk mencapai tujuan konservasi jenis ikan tersebut dan dalam rangka mencapai output berupa jenis ikan terancam punah, langka, endemik yang diidentifikasi, dipetakan, dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan

Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan merupakan salah satu Direktorat pada Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang diharapkan dapat memberikan peran yang lebih nyata dalam mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan. Dengan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam yang ada diharapkan dapat menangani isu-isu strategis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sekaligus mendukung pemulihan ekonomi menuju bangsa yang maju, makmur dan berkeadilan yang dibangun atas dasar keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki melalui penerapan IPTEK dan manajemen profesional, sejalan dengan mandat UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/MEN/2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, tugas Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi dibidang konservasi kawasan dan jenis ikan.

## **1.2. Tugas, Fungsi dan Dasar Hukum**

Berdasarkan Undang-undang No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang salah satu misinya menyatakan: *Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional*. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan misi tersebut adalah dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan

dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, sesuai dengan fungsi pembangunan kelautan dan perikanan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mengoptimalkan segenap potensi yang ada dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional tersebut dengan Tugas Pokok sebagai berikut :

*“Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman dan bimbingan teknis serta evaluasi dan pelaporan dibidang konservasi kawasan dan jenis ikan”.*

Sedangkan Fungsi dari Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan adalah :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan dibidang konservasi kawasan perairan dan jenis ikan;
- 2) Penyiapan perumusan norma, standar, prosedur, kriteria dan pedoman di bidang konservasi kawasan perairan dan jenis ikan;
- 3) Pelaksanaan Penyebarluasan Kebijakan dan bimbingan teknis di bidang konservasi kawasan perairan dan jenis ikan;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi kawasan perairan dan jenis ikan;
- 5) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan mengacu kepada beberapa perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya, diantaranya yaitu :

1. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
3. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahannya
4. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
5. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan
7. Permen KP 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

8. Permen KP 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
9. Permen KP No. Per.02/Men/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan
10. Permen KP No. Per.03/Men/2010 tentang Tata Cara Penetapan Perlindungan Jenis Ikan
11. Permen KP No. Per.04/Men/2010 tentang Pemanfaatan Jenis dan Genetika Ikan
12. Permen KP No.Per.30/Men/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan



## BAB II

### RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka mendukung upaya pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K) secara efektif dan berkelanjutan telah ditetapkan sebagai bagian dari 2 (dua) target strategis nasional. Pertama, konservasi berkelanjutan ditetapkan menjadi salah satu indikator kinerja utama pembangunan kelautan dan perikanan (IKU KKP). Kedua, konservasi berkelanjutan dijadikan sebagai prioritas capaian dalam Millennium Development Goals (MDGs) dalam rangka mendukung pembangunan berkeadilan seperti yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembangunan Berkeadilan.

Berdasarkan rencana strategis 2010-2014 Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan adalah **Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan jenis**, dimana sasaran yang akan dicapai selama kurun waktu 2010-2014 adalah: *Terkelolanya 4,5 juta Ha kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan; dan penambahan 2 juta Ha kawasan konservasi perairan serta terkelolanya 15 jenis biota perairan yang terancam punah, langka, endemik dan dilindungi.*

Rencana Strategis Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan 2010-2014 merupakan suatu dokumen yang disusun oleh Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.15/MEN/2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Kelautan, serta visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rencana Strategis ini juga merupakan acuan dalam perencanaan program kegiatan.

Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan melaksanakan program kegiatan pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan dan jenis ikan dengan sasaran pada tahun 2014 yaitu terkelolanya 4,5 juta hektar kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan; penambahan 2 juta hektar kawasan konservasi perairan; dan terkelolanya 15 jenis biota perairan yang terancam punah, langka endemik dan dilindungi. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka ditetapkan indikator dan target yang akan dicapai pada 5 tahun berjalan. Adapun rencana strategis Direktorat dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Rencana strategis Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan 2010 - 2014

KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2010	2011	2012	2013	2014
<b>PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS</b>	Terkelolanya kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan; bertambahnya kawasan konservasi perairan serta terkelolanya jenis biota perairan yang terancam punah, langka, endemik dan dilindungi	Luas Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang dikelola	900.000 hektar	2,542,300 hektar	3,225,100 hektar	3,647,500 hektar	4,500,000 hektar
		bertambahnya luas kawasan konservasi perairan		700.000 hektar	500.000 hektar	500.000 hektar	300.000 hektar
		Jumlah jenis yang dikonservasi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan	3 jenis	6 jenis	9 jenis	12 jenis	15 jenis

Pada tahun anggaran 2013, Dit. KKJI telah mengelola 3,64 juta hektar kawasan konservasi dan penambahan luas sebanyak 500 hektar serta pengelolaan 12 jenis. Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan seluas 3,64 juta ha terdiri dari Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Laut Sawu di NTT, Gili Matra di NTB, Laut Banda di Maluku, Pulau Pieh di Sumbar, Padaido di Papua, Kapoposang di Sulsel, Aru Tenggara di Maluku, Raja Ampat di Papua Barat dan Waigeo di Papua Barat. Selain Kawasan Konservasi Perairan Nasional, terdapat juga kawasan konservasi perairan daerah binaan yang pengelolaannya berada di daerah, yaitu Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Raja Ampat di Papua Barat, Batang di Jawa Tengah, Lampung Barat di Lampung, Alor di NTT, Indramayu di Jawa Barat, Batam, Bintan dan Natuna di Kepri. Penambahan luas kawasan, diupayakan melakukan proses fasilitasi pemerintah daerah sebaik mungkin agar proses penetapan oleh pemerintah daerah dapat segera terwujud. Sementara itu, jumlah jenis yang dikonservasi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan pada target ketiga sebanyak 12 jenis, yaitu penyu, arwana, karang hias, trubuk, napoleon, banggai cardinal fish (BCF), Hiu, bambu laut, kuda laut, paus, dugong dan hiu.

### **BAB III**

#### **PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA**

Pada forum internasional pertemuan para pihak *Convention on Biological Diversity (CoP CBD)* Maret 2006 di Brasil, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengembangkan kawasan konservasi laut seluas 10 juta hektare pada tahun 2010, dan berkomitmen untuk memperluasnya menjadi 20 juta hektare pada tahun 2020 (UNEP-WCMC, 2008). Pernyataan dan komitmen ini perlu didukung oleh semua pihak karena pendirian dan pengelolaan kawasan konservasi seyogianya dapat memberikan manfaat yang mampu mendukung perikanan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan yang notabene saat ini sebagian besar masih tergolong dalam masyarakat miskin. Adapun upaya perluasan ini tidak akan berarti jika hanya terpaku pada penambahan luasan saja. Secara konsisten perlu dilakukan upaya-upaya terkait lain untuk mewujudkan kawasan konservasi perairan yang dikelola secara efektif agar dapat melestarikan keanekaragaman-hayati sekaligus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Konservasi saat ini telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai bagian dari upaya harmonisasi antara pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan untuk terus melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan.

Kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan untuk mendukung program dan pencapaian sasaran yang ditetapkan pada direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis adalah:

1. Pengembangan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan
2. Penyusunan dan pelaksanaan regulasi pengelolaan kawasan konservasi perairan
3. Melakukan fasilitasi pengembangan dan pengelolaan konservasi jenis
4. Melakukan penyusunan dan pelaksanaan regulasi pengelolaan konservasi jenis

Pada tahun 2013 Indikator Kerja Utama Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan adalah sebagai berikut :

1. Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan seluas 3,6 juta hektar
2. Bertambahnya luas kawasan konservasi seluas 500 ribu hektar
3. Jumlah jenis yang dikonservasi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan sebanyak 12 jenis

Kegiatan utama yang dilakukan untuk mendukung sasaran program Direktorat adalah Pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan dan jenis ikan. Adapun output dan komponen kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Kawasan konservasi yang dirancang, diidentifikasi, dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan
2. Jenis Ikan Terancam Punah, Endemik dan Langka yang Dilakukan Upaya Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Secara Berkelanjutan
3. Layanan Perkantoran
4. Database dan Jejaring Konservasi Perairan yang dikelola
5. NSPK Bidang Konservasi Kawasan dan Jenis

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil dengan sasaran terkelolanya kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan; bertambahnya kawasan konservasi perairan serta terkelolanya jenis biota perairan yang terancam punah, langka, endemik dan dilindungi, maka ditetapkan kinerja yang akan dicapai dalam mencapai target pengelolaan. Penetapan kinerja akan disajikan dalam tabel 2, 3 dan 4 di bawah ini berdasarkan indikator kinerja.

#### Indikator I

Penetapan kinerja pada indikator I untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan, disajikan dalam tabel 2.

Tabel 2. Penetapan Kinerja indikator I dalam triwulan (B03 – B12) tahun 2013

KINERJA YANG DIHARAPKAN PER TRIWULAN		TARGET (%)
B03	Terlaksananya koordinasi evaluasi efektivitas	100
	Terlaksananya pembahasan suplemen pedoman E-KKP3K	100
	Tersusunnya rencana kerja pemanfaatan kawasan untuk wisata selam dan pendidikan	100
	Teridentifikasinya potensi pemanfaatan wisata selam dan pendidikan	100
	Terbinanya SDM lokal dalam pengembangan pemanfaatan kawasan untuk wisata selam dan pendidikan	100
	Tersusunnya timeline schedule pengembangan website berbasis sistem informasi GIS	100
	Tersusunnya Data Spasial Konservasi	100
	Tersusunnya Draft Final Permen Jejaring Kawasan Konservasi Perairan	100
B06	Terlaksananya pengesahan management plan	100

	Terlaksananya pengkayaan pedoman Identifikasi CKKP	100
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Kerjasama Konservasi regional dan/internasional	100
	Tersusunnya Rencana Kerja Komnasko	100
	Tersusunnya Draft Permen tentang Kemitraan	100
	Tersusunnya website data dan informasi Konservasi berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG)	100
	Tersusunnya Draft buku profil pengembangan jejaring KKP	100
B09	Tersusunnya draft final pedoman identifikasi CKKP hasil pengkayaan	100
	Terlaksananya review rencana pengelolaan	100
	Ditetapkannya Permen jejaring KKP	100
	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan KKP dan KKPD	100
	Tersusunnya management plan dan zonasi KKP	100
	Tersedianya SK Pembentukan Komnasko SDP	100
	'-Terlaksananya fasilitasi komnasko SDP	100
	Terlaksananya pembinaan bagi calon operator	100
	Tersusunnya Draft Strategi Pengembangan KKP	100
	Terlaksananya pemanfaatan kawasan konservasi untuk wisata selam dan wisata pendidikan	100
B12	Terlaksananya workshop evaluasi pengelolaan	100
	Terlaksananya workshop Suplemen pedoman e-kkp3k	100
	Terlaksananya Apresiasi pengelolaan	100
	Tercetaknya Buku profil pengembangan jejaring KKP	100
	Tercetaknya Buku profil pengembangan jejaring KKP	100
	'Tersusunnya laporan kegiatan Komnasko Tahun 2013	100
	Tersusunnya Buku strategi pengembangan KKP	100
	Terfasilitasinya delegasi Indonesia dalam pertemuan kerjasama konservasi tingkat regional dan/Internasional	100
	Tersusunnya Draft Final Permen Kemitraan	100
	Tercetaknya Buku Profil Kawasan Konservasi	100
Tersusunnya Buku Data capaian Kawasan Konservasi dan Album Peta Kawasan Konservasi	100	

## Indikator II

Penetapan kinerja pada indikator II yaitu bertambahnya luas kawasan konservasi perairan seluas 500 hektar pada triwulan pertama hingga triwulan keempat, disajikan dalam tabel 3

Tabel 3. Penetapan Kinerja indikator II dalam triwulan (B03 – B12) tahun 2013

KINERJA YANG DIHARAPKAN PER TRIWULAN		TARGET (%)
B03	Terlaksananya penguatan pencadangan	100
B06	Terlaksananya survey identifikasi	100
B09	Terlaksananya pembahasan laporan antara	100
B12	Terlaksananya pembahasan laporan akhir	100

## Indikator III

Penetapan kinerja pada indikator III yaitu jumlah jenis yang dikonservasi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan sebanyak 12 jenis, disajikan pada tabel 4.

Tabel 4. Penetapan Kinerja indikator III dalam triwulan (B03 – B12) tahun 2013

KINERJA YANG DIHARAPKAN PER TRIWULAN		TARGET (%)
B03	Tersedianya SK Pembentukan Komnasko SDP	100
	Tersusunnya Draft Kelembagaan Sustainable Financing	100
	Tersedianya rencana kerja Survey Identifikasi Potensi Jenis Ikan Napoleon	100
	Tersusunnya Draft awal ProDoc Dugong Project (DSCP)	100
	Tersusunnya Usulan Inisiatif Status Perlindungan Bambu Laut	100
	Tersusunnya Rekomendasi Ulang Perlindungan Ikan Napoleon	100
	Tersusunnya panduan dan sistem koordinasi penanganan mamalia laut terdampar di Indonesia	100
	Tersusunnya rencana kerja pelaksanaan Sosialisasi dan Pembinaan Regulasi Perlindungan Jenis Ikan	100
	Tersusunnya draft antara Revisi Permen 03 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan	100

	Tersusunnya rencana kerja Penyusunan NSPK Bidang Konservasi Jenis (Buku Saku Pengenalan Hiu dan Mamalia Laut)	100
	Tersusunnya rencana kerja pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Peredaran Jenis Ikan Dilindungi	100
B06	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Kerjasama Threatened Species (SSME)	100
	Updating website data dan informasi Konservasi Jenis Ikan	100
	Terlaksananya Survey Identifikasi Potensi Ikan Napoleon	100
	Tersedianya Rencana Kerja Survey Identifikasi Potensi Karang Hias dan Bambu Laut	100
	Tersusunnya Rencana Kerja Bimtek Identifikasi dan Survey Potensi Jenis Ikan dilindungi	100
	Tersusunnya Draft Antara ProDoc Dugong Project (DSCP)	100
	Terlaksananya Verifikasi Usulan Inisiatif Status Perlindungan Bambu Laut	100
	Terlaksananya uji petik rancangan SK Perlindungan Hiu Paus	100
	Terlaksananya sosialisasi Panduan dan Sistem koordinasi penanganan mamalia laut terdampar	100
	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Regulasi Perlindungan Jenis Ikan	100
	Tersusunnya draft awal NSPK Bidang Konservasi Jenis (Buku Saku hiu dan mamalia Laut)	100
	Terlaksananya koordinasi Pengawasan Peredaran Jenis Ikan dilindungi	100
	Tersusunnya rencana kerja fasilitasi penguatan (SDM) kelembagaan pemanfaatan jenis ikan dilindungi	100
	Tersusunnya Draft Awal SOP Layanan Perijinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi	100
B09	Terbinanya calon operator pengelola website data dan informasi	100
	Tersusunnya dokumentasi hasil Survey Identifikasi Potensi Ikan Napoleon	100
	Terlaksananya Survey Identifikasi Potensi Karang Hias dan Bambu Laut	100
	Terlaksana Bimtek Identifikasi dan Survey Potensi Jenis Ikan dilindungi	100
	Tersusunnya Draft Akhir ProDoc Dugong Project (DSCP)	100
	Tersusunnya Dokumen Analisis Kebijakan Status Perlindungan Bambu Laut	100



	Tersusunnya Rancangan Akhir SK Perlindungan Hiu Paus	100
	Terlaksananya sosialisasi panduan dan sistem koordinasi penanganan Mamalia Laut terdampar	100
	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Kegiatan Pembinaan Rencana Aksi Pengelolaan Jenis Ikan Dilindungi dan Terancam Punah	100
	Tersusunnya Rancangan SK Perlindungan Ikan Napoleon	100
	Tersusunnya draft akhir Revisi Permen 03 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan	100
	Tersusunnya Draft Akhir NSPK Bidang Konservasi Jenis Ikan (Buku Saku Hiu dan Mamalia Laut)	100
	Terfasilitasinya forum koordinasi pengawasan peredaran jenis ikan yang dilindungi	100
	Terlaksananya penguatan (SDM) kelembagaan pemanfaatan jenis ikan dilindungi	100
	Tersusunnya rancangan software pendukung SOP Layanan Perijinan Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi	100
	Tersusunnya draft antara SOP Layanan Perijinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi	100
	Tersusunnya draft awal Kuota Pemanfaatan jenis ikan dilindungi	100
B12	Tercetaknya Buku Jenis-Jenis Ikan dilindungi di Indonesia	100
	Tersusunnya dokumen hasil Survey Identifikasi Potensi Karang Hias dan Bambu Laut	100
	Tersusunnya dokumen hasil Bimtek Identifikasi dan Survey Potensi Jenis Ikan dilindungi	100
	Tersusunnya Draft Akhir SK Perlindungan Ikan Napoleon	100
	Tersusunnya Prodoc Dugong Project (DSCP)	100
	Tersusunnya rancangan SK perlindungan Bambu Laut	100
	Tersusunnya Rancangan Kelembagaan Koordinasi Penanganan Mamalia Laut Terdampar di Indonesia	100
	Tersusunnya Draft Kuota Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi	100
	Tersusunnya draft akhir SOP Layanan Perijinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi	100
	Tersedianya Software pendukung SOP Layanan Perijinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi	100

## BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam menjalankan amanah peraturan perundang undangan dan dokumen perencanaan lainnya, maka Direktorat Konservasi kawasan dan Jenis Ikan menjalankan program kegiatan dengan segala kesungguhan dan profesionalitas. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan disampaikan dalam berbagai laporan dan publikasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara umum dan seluruh stakeholders. Diharapkan segala bentuk publikasi dan laporan yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan dapat menjadi bahan rujukan atau bahan diskusi untuk memperkaya khasanah keilmuan dan menambah kebijakan dalam pengelolaan kawasan konservasi.

### 4.1. Capaian Kinerja

Penetapan Kinerja Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan TA 2013 yang disusun berdasarkan *Balance Score Card* dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Tabel Penetapan Kinerja Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan tahun 2013

SASARAN STRATEGIS		URAIAN IKU		TARGET TAHUN 2013
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</b>				
1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan	1	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	7
<b>CUSTOMER PERSPECTIVE</b>				
2	Meningkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan	2	Jumlah jenis yang dikonservasi secara berkelanjutan (jenis)	12
		3	Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (Juta Ha)	3.6
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>				
3	Tersedianya kebijakan di bidang KKJI sesuai kebutuhan	4	Jumlah kebijakan publik bidang KKJI	8
4	Terkelolanya wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan	5	Jumlah penambahan luas kawasan konservasi perairan (Ha)	500,000
		6	Jumlah penambahan luas kawasan konservasi perairan yang dilindungi dan dilestarikan secara efektif (Ha)	400,000

SASARAN STRATEGIS		URAIAN IKU		TARGET TAHUN 2013
4		7	Jumlah penambahan jenis ikan yang dirancang perlindungannya secara efektif (jenis)	3
		8	Jumlah penambahan jenis ikan yang dilindungi dan di lestariakan secara efektif (jenis)	3
		9	Jumlah penambahan luas kawasan konservasi perairan yang di manfaatkan secara efektif (jenis)	400,000
		10	Jumlah penambahan jenis ikan yang di manfaatkan secara efektif (jenis)	3
		11	Jumlah Penambahan luas kawasan yang jejaringnya diinisiasi untuk mendukung pengelolaan efektif (Ha)	400,000
		12	Jumlah penambahan luas kawasan konservasi dan jenis ikan yang data dan informasinya dikelola (Ha) (Jenis)	400,000 dan 3
<b>LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE</b>				
5	Tersedianya SDM lingkup Dit.KKJI yang kompeten dan profesional	13	Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon III dan IV Dit.KKJI (%)	60
6	Tersedianya informasi Dit.KKJI yang valid, handal dan mudah di akses	14	<i>Service level Agreement</i> Dit.KKJI (%)	70
7	Terwujudnya <i>good governance &amp; clean government</i> Dit.KKJI	15	Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi Dit.KKJI (%)	100
		16	Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja Dit.KKJI	Nilai AKIP A
		17	Nilai Inisiatif Anti korupsi Dit.KKJI	7.5
		18	Nilai Penerapan RB Dit.KKJI	75
8	Terkelolanya anggaran Dit.KKJI secara Optimal	19	Persentase penyerapan DIPA Dit.KKJI (%)	>95

#### **4.1.1. CUSTOMER PERSPECTIVE**

##### **4.1.1.1. Jumlah Jenis Ikan yang dikonservasi secara berkelanjutan**

Konservasi jenis ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Didalam Pasal 22 PP No. 60 Tahun 2007 disebutkan bahwa “Konservasi jenis ikan dilakukan melalui: (a) penggolongan jenis ikan; (b) penetapan status perlindungan jenis ikan; (c) pemeliharaan; (d) pengembangbiakan; dan (e) penelitian dan pengembangan”. Untuk mencapai tujuan konservasi jenis ikan tersebut dan dalam rangka mencapai output berupa jenis ikan terancam punah, langka, endemik yang diidentifikasi, dipetakan, dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan telah melakukan berbagai kegiatan pada tahun 2013.

Dalam rangka penyediaan informasi dan dasar pengambilan kebijakan dalam penetapan kuota perdagangan, Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan telah melakukan kegiatan Identifikasi Potensi dan Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Terancam punah, yang hasilnya berupa data kondisi populasi jenis ikan di habitat alam, peta penyebaran, dan tingkat pemanfaatan jenis ikan terancam punah. Adapun jenis ikan yang diidentifikasi dan diinventarisasi meliputi jenis ikan Napoleon di Tapanuli Tengah, Karang Hias serta Bambu Laut di Nusa Tenggara Timur.

Kemudian terkait perlindungan jenis ikan terancam punah di Indonesia, telah disusun daftar spesies akuatik terancam punah, daftar prioritas utama penetapan status perlindungan jenis ikan terancam punah, rekomendasi dan tipe perlindungan jenis ikan terancam punah yang menjadi prioritas utama untuk ditetapkan status perlindungannya. Selain itu juga telah disusun rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Status Perlindungan Ikan Hiu Paus dan Napoleon. Sesuai dengan hasil rekomendasi LIPI selaku Otoritas Keilmuan, untuk ikan hiu paus rancangan Kepmen KP berupa penetapan status perlindungan penuh. Sedangkan untuk ikan napoleon rancangan Kepmen KP berupa penetapan status perlindungan terbatas.

Kemudian untuk jenis ikan yang sudah dilindungi, Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan telah menyusun rencana aksi pengelolaan Jenis ikan dilindungi dan Terancam Punah (NPOA). Adapun NPOA yang telah disusun adalah NPOA jenis ikan Terubuk dan Napoleon. Selain itu juga telah disusun buku pengenalan Hiu, buku Pengenalan Mamalia Laut serta buku status perikanan Hiu.

Upaya lainnya dalam memberikan pemahaman mengenai aspek-aspek konservasi, khususnya perlindungan jenis ikan serta contoh-contoh yang aplikatif di masyarakat terkait upaya perlindungan dan pelestarian, Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan telah melakukan kegiatan Sosialisasi dan pembinaan perlindungan dan pelestarian ikan dilindungi dan terancam punah. Kegiatan sosialisasi dilakukan di beberapa daerah, yakni : (1) Jakarta untuk sosialisasi perlindungan dan pelestarian ikan capung banggai, (2) Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepri untuk sosialisasi rencana perlindungan ikan napoleon; (3) Sosialisasi di Mataram, NTB untuk perlindungan dan pelestarian ikan Lumba – Lumba; (4) Sosialisasi di Bengkali, Riau untuk perlindungan dan pelestarian ikan terubuk. Selain sosialisasi juga dilakukan kegiatan pemantauan habitat terhadap jenis ikan yang dilindungi dan terancam punah, yakni di daerah Bali, Anambas, Bunaken, dan Kepulauan Seribu.

Dalam hal pemanfaatan jenis, Direktorat KKJI juga melaksanakan berbagai kegiatan dan fasilitasi pemanfaatan jenis ikan seperti mendukung dan memfasilitasi Orientasi pemanfaatan pengembangbiakan ikan terancam punah, seperti arwana yang dilaksanakan di Pontianak. Terdapat pula kegiatan yang memfasilitasi pembinaan peredaran jenis ikan yang dilaksanakan di Pontianak, Pekanbaru, Serang dan Denpasar untuk mengumpulkan informasi tentang gambaran pemanfaatan peredaran jenis ikan meliputi bentuk-bentuk perizinan yang diterbitkan Dinas Kelautan dan Perikanan; mekanisme perizinan pemanfaatan dari alam dan hasil penangkaran; mekanisme pelayanan sertifikat kesehatan ikan dan peran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam penanganan pemanfaatan jenis ikan.

Fenomena yang menarik di tahun 2013 ini adalah kejadian terdamparnya biota laut langka berukuran besar (paus dan ikan hiu paus) di beberapa tempat dan lokasi dalam waktu berdekatan di perairan Indonesia. Selaku Otoritas Pengelola Konservasi Sumber Daya Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan telah melakukan penanganan terhadap paus (mamalia laut) yang terdampar di beberapa lokasi perairan Indonesia, seperti penanganan terdamparnya paus sperma (*Physeter macrocephalus*) dengan panjang 12 meter di perairan Tanjung Pakis – Karawang, dan penanganan terdamparnya 48 ekor paus pemandu sirip pendek (*Globicephala macrorhynchus*) dengan panjang 4 – 5 meter di Desa Deme Pulau Sabu, NTT. Kemudian agar kedepannya penanganan terhadap paus terdampar bisa lebih baik lagi, telah disusun panduan penanganan mamalia laut terdampar di Indonesia

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan meningkat dari 9 jenis pada tahun 2012 menjadi 12 jenis ikan pada tahun 2013. Upaya perlindungan yang telah dilakukan Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Pada Tahun 2013 meliputi :

### **Penetapan Status Perlindungan Hiu Paus**

Penetapan status hiu paus menjadi jenis ikan yang dilindungi secara penuh dilakukan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus*). Proses penetapan status perlindungan ikan hiu paus ini sudah melalui tahapan yang diatur dalam Permen KP No. 03 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan, yang meliputi Usulan Inisiatif, Verifikasi Usulan, Analisis Kebijakan, Rekomendasi Ilmiah, dan Penetapan. Dengan penetapan status perlindungan penuh hiu paus, maka penangkapan hiu paus untuk dimanfaatkan dagingnya, baik dalam keadaan hidup maupun mati serta dalam bentuk bagian-bagiannya, sama sekali tidak diperbolehkan, dan dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Manfaat dari penetapan status perlindungan penuh ikan ini adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem (rantai makanan) perairan laut, menjaga kelestarian biota laut langka (eksotik), menjaga nilai dan keanekaragaman sumberdaya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui pengembangan pariwisata bahari berbasis ikan hiu paus seperti yang dilakukan oleh Australia dan Filipina.

### **Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Napoleon**

Penetapan status ikan napoleon menjadi jenis ikan yang dilindungi secara terbatas dilakukan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 37 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Napoleon (*Cheilinus Undulatus*). Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Napoleon dilakukan dalam rangka mereview Kepmentan Nomor 375/Kpts/IK.250/5/95 tentang Larangan Penangkapan Ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus undulatus*) dan dengan Keputusan Dirjen Perikanan Nomor HK.330/Dj.8259/95 tentang ukuran, lokasi dan tata cara penangkapan ikan Napoleon Wrasse. yang dianggap sudah tidak efektif lagi.

Didalam Kepmen KP tersebut diatur bahwa ikan napoleon dilarang dimanfaatkan pada ukuran 100 gram – 1000 gram dan ukuran diatas 3000 gram. Pengaturan ini mengakomodir kepentingan ekonomi dan kepentingan konservasi, dimana permintaan pasar ekspor paling banyak pada ukuran tersebut, sedangkan dari sisi konservasi pada ukuran 1000 gram ikan napoleon diprediksi sudah pernah memijah, sehingga memberikan kesempatan kepada napoleon untuk berkembang biak. Selain itu pengaturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan rekrutmen juvenile napoleon dari kematian alami di habitatnya, melalui upaya pembesaran dan pembudidayaan di keramba

### **Inisiasi Penetapan Status Perlindungan Bambu Laut**

Bambu laut, merupakan biota penyusun terumbu karang kedua sesudah karang batu. Bambu laut (*Isis hippuris*) merupakan salah satu jenis oktokoral yang hidup diperairan tropis Indo – Pasifik. Tingginya permintaan pasar dan mudah didapatkan, mengakibatkan bambu laut banyak diburu dan diperdagangkan oleh masyarakat. Eksploitasi bambu laut di beberapa tempat sudah berlebihan dan sudah membahayakan ekosistem. Disebut merusak karena metode pengambilannya mencungkil untuk mengambil koloninya sehingga merusak karang keras di bawahnya.

Mencegah terjadinya eksploitasi yang berlebihan dan meluasnya kerusakan ekosistem terumbu karang, serta dalam rangka mendukung kebijakan Blue Economy, Dit. KKJI melakukan inisiasi penetapan status perlindungan bambu laut. Sesuai dengan Permen KP 03 Tahun 2010, Dit. KKJI telah melakukan tahapan usulan inisiatif, verifikasi usulan, dan analisis kebijakan. Konsultasi publik perlindungan bambu laut telah dilaksanakan di beberapa lokasi pemanfaatan bambu laut, seperti Manado – Sulut, Makassar – Sulse, dan Kendari – Sultra.

Hasil analisis yang dilakukan oleh Tim Analisis Kebijakan Ditjen KP3K yang beranggotakan para pakar merekomendasikan untuk melindungi secara terbatas bambu laut. Perlindungan terbatas yang dimaksud yakni perlindungan berdasarkan waktu, menutup sementara pemanfaatan bambu laut selama kurun waktu 5 tahun. Penutupan bertujuan untuk pemulihan dan perbaikan tata kelola (tata niaga) bambu laut. Sehingga diharapkan pasca 5 tahun pemanfaatan bambu laut dapat berkelanjutan dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibanding saat ini

### **Inisiasi Penetapan Status Perlindungan Hiu Koboy dan Martil**

Hiu merupakan kelompok yang dianggap paling banyak dimanfaatkan karena siripnya yang bernilai tinggi di pasaran nasional maupun internasional. Akibatnya, banyak spesies hiu, terutama jenis hiu yang berukuran besar seperti hiu martil (*Sphyrna spp*), dan hiu koboy (*Carcharhinus longimanus*) mengalami penurunan populasi hingga yang sangat besar. COP CITES pada bulan Maret tahun 2013 juga telah memasukkan spesies hiu tersebut dan 2 spesies pari manta ke dalam daftar Appendik II CITES. Ini berarti bahwa Indonesia sudah harus melakukan langkah-langkah pengelolaan yang lebih baik terhadap sumberdaya ikan hiu di Indonesia.

Oleh karena itu pada tahun 2013, Dit. KKJI telah menginisiasi penetapan status perlindungan hiu koboy, hiu martil, dan pari manta. Dit. KKJI telah melaksanakan konsultasi publik di beberapa sentra produksi penangkapan hiu seperti di Aceh, Sibolga, Surabaya, Lombok, dan Jakarta. Kemudian Dit. KKJI juga telah menyusun dokumen analisis kebijakan status perlindungannya yang menyatakan hiu koboy dan martil layak dilindungi secara terbatas.

Kebutuhan dalam pengelolaan spesies akuatik yang terancam punah menjadi perhatian utama bagi Konservasi jenis ikan di Indonesia, salah satunya adalah bagaimana melakukan perencanaan, penyusunan dan implementasi kebijakan-kebijakan dalam upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatannya. Berikut list status konservasi 15 spesies Prioritas sesuai dengan Renstra KKP 2010-2014 :

Tabel 6. List Status konservasi 15 spesies prioritas

No.	JENIS	STATUS KONSERVASI		
		DILINDUNGI	CITES	IUCN
1	TERUBUK	Kepmen 59/2011	-	-
2	BANGGAI CARDINAL FISH	-	-	ENDANGERED
3	SIDAT	Permen 18/2009	-	LEAST CONCERN
4	HIU	-	APPENDIX II	RED LIST
5	PENYU	PP 7/99	APPENDIX I	RED LIST
6	DUGONG	PP 7/99	APPENDIX I	VULNERABLE
7	ARWANA	PP 7/99	APPENDIX I	ENDANGERED
8	BAMBU LAUT	-	-	-
9	PAUS	PP 7/99	APPENDIX I	RED LIST
10	KIMA	PP 7/99	APPENDIX II	RED LIST
11	LOLA	PP 7/99	-	-
12	NAPOLEON	Kepmentan	APPENDIX II	ENDANGERED
13	KUDA LAUT	-	APPENDIX II	RED LIST
14	KARANG HIAS	-	APPENDIX II	RED LIST
15	LABI-LABI	-	APPENDIX II	VULNERABLE



#### **4.1.1.2. Luas Kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan**

Pengelolaan kawasan konservasi seluas 3,64 juta hektar, dilakukan terhadap 21 lokasi kawasan konservasi perairan yaitu :

1. Taman Nasional Perairan Laut Sawu
2. Taman Wisata Perairan Gili Matra
3. Taman Wisata Perairan Laut Banda
4. Taman Wisata Perairan Padaido
5. Taman Wisata Perairan Kapoposang
6. Taman Wisata Perairan Pieh
7. Suaka Alam Perairan Aru Tenggara
8. Suaka Alam Perairan Raja Ampat
9. Suaka Alam Perairan Waigeo
10. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Alor
11. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Raja Ampat
12. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Sukabumi
13. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Berau
14. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Bone Bolango
15. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Batam
16. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Bintan
17. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Natuna
18. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Pesisir Selatan
19. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Batang
20. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Lampung Barat
21. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Indramayu

Pengelolaan berkelanjutan merupakan upaya yang dilakukan pengelola kawasan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pemanfaatan dan pengelolaan yang menjamin ketersediaan dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya yang ada. Untuk menilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, telah disusun sebuah standardisasi sebagai patokan praktis dalam melihat dan menilai keberadaan kawasan konservasi perairan dari aspek pengelolaan. Standar ini telah ditetapkan melalui Keputusan Dirjen KP3K Nomor

Kep.44/KP3K/2012 tanggal 9 Oktober 2012 tentang Pedoman Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K). Secara ringkas tingkatan/level efektivitas pengelolaan dimaksud adalah sebagai berikut:

- Level 1 (merah) : Usulan inisiatif, identifikasi dan inventarisasi kawasan, pencadangan kawasan;
- Level 2 (kuning) : kriteria level 1 + Unit organisasi pengelola dengan SDM + Rencana Pengelolaan dan zonasi + Sarpras Pendukung pengelolaan + Dukungan Pembiayaan Pengelolaan;
- Level 3 (hijau) : kriteria level 2 + Pengesahan rencana pengelolaan dan zonasi + standard operating procedure pengelolaan + pelaksanaan rencana pengelolaan dan zonasi + penetapan kawasan konservasi perairan;
- Level 4 (biru) : kriteria level 3 + penataan batas kawasan+pelebagaan+pengelolaan sumberdaya kawasan + Pengelolaan Sosial, ekonomi dan budaya;
- Level 5 (emas) : kriteria level 4 peningkatan kesejahteraan masyarakat + pendanaan

Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan sesuai tugas pokok dan fungsinya telah melaksanakan sejumlah upaya pembinaan dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil baik yang dikelola Pemerintah Pusat (KKPN) maupun Pemerintah Daerah (KKPD). Mengacu pada rencana pengelolaan yang telah ditetapkan dalam renstra. Tahun 2013 ini kita berfokus pada pengelolaan kawasan konservasi di Indramayu, Alor, Lampung Barat dan batang. Ada banyak instrumen yang digunakan Direktorat KKJI dalam melaksanakan upaya-upaya pengelolaan tersebut yakni melalui mekanisme kegiatan Swakelola, Kontraktual dan Dekonsentrasi. Tahun ini pembinaan pengelolaan dilaksanakan pada sejumlah daerah untuk mendorong percepatan upaya pengelolaan. Misalnya melalui koordinasi pengelolaan, fasilitasi pemanfaatan, asistensi penataan batas kawasan, rehabilitasi habitat kawasan, percontohan perlindungan pelestarian kawasan, identifikasi potensi, pembinaan kelembagaan, fasilitasi penetapan kawasan dan sebagainya. Tidak hanya pada lokasi target 2013 sebagaimana diuraikan pada tabel di atas melainkan juga pada lokasi-lokasi lainnya. Khusus penataan batas kawasan konservasi perairan daerah, tahun ini telah dilaksanakan survey lapangan di Kabupaten Batang-Jawa Tengah dan Taman Wisata Perairan Pulau Pieh Sumatera Barat. Sementara itu di Indramayu, Lombok Timur, Lampung Barat, Alor dan Batang telah dilaksanakan upaya rehabilitasi habitat, koordinasi pembinaan dan penanaman bibit tanaman pantai bersama masyarakat dan para pihak terkait. Dalam konteks penetapan kawasan konservasi perairan, Direktorat KKJI telah

melakukan evaluasi dan asistensi legislasi penetapan pada beberapa kawasan konservasi perairan daerah seperti Lampung Barat, Sabang, Alor, Klungkung, dan Raja Ampat. Hingga laporan ini ditulis pada pertengahan Desember 2013, Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kota Sabang dan Kabupaten Klungkung telah siap ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Panduan penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi, panduan monitoring aspek sosial, ekonomi dan budaya juga telah disusun. Sementara itu fasilitasi pengesahan rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional juga telah secara intensif didorong menuju pengesahan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Tiga Kawasan yakni TNP Laut Sawu, TWP Pulau Pieh dan TWP Kepulauan Anambas telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan tahun ini karena rencana pengelolaan dan zonasinya telah mendapat approval dari Direktur KKJI dan Direktur Jenderal KP3K. Upaya-upaya tersebut di atas juga didukung oleh inisiatif pengelolaan kawasan yang dilaksanakan oleh para pemerintah daerah seperti sosialisasi, konsultasi publik dan penataan kawasan.

#### **4.1.2. INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE**

##### **Kebijakan Publik bidang KKJI**

Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan di tahun 2013 mengeluarkan kebijakan publik di bidang konservasi kawasan dan jenis ikan antara lain seperti : KepMen KP No.37 tahun 2013 tentang penetapan status perlindungan terbatas ikan Napoleon; kepmen KP no 18 Tahun 2013 tentang penetapan status perlindungan penuh ikan Hiu Paus; Permen Jejaring Kawasan Konservasi Perairan; Permen Kemitraan Kawasan Konservasi Perairan; Pedoman dan SOP pemanfaatan kawasan dan Jenis Ikan; Perdirjen KP3K mengenai petunjuk teknis penataan batas kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; Pedoman Identifikasi Sirip Hiu; Pedoman dan SOP pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan.

##### **Jumlah Penambahan Luas Kawasan Konservasi Perairan**

Pada tahun 2013, Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan dibebani target tahunan untuk mendorong penambahan luas kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil seluas 500 ribu hektar. Dengan segenap keterbatasan sumberdaya, sumberdana dan kewenangan yang melekat pada Direktorat ini, kita patut bersyukur target tersebut dapat dicapai atas kerja keras dan dukungan semua pihak. Ada 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota yang telah menyumbang lebih kurang 690rb hektar capaian penambahan luas kawasan tahun inidengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7 Penambahan Luas Kawasan Tahun 2013

<b>N O</b>	<b>LOKASI</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>RENCANA KATEGORI KAWASAN</b>	<b>Nomor Pencadangan</b>	<b>LUAS PENCADANG AN (HA)</b>
1	Kab. Gunung Kidul	DIY	Taman Pesisir	271/KPTS/2013	3,388
2	Kab. Polman	Sulawesi Barat	Taman Wisata Perairan	13 Tahun 2013	33,880
3	Kab. Belitung Timur	Bangka Belitung	Taman Wisata Perairan	188.45-421 Tahun 2013	133,759
4	Kab. Halmahera Tengah	Maluku Utara	Suaka Pulau Kecil	523/KEP/288/2013	192
5	Kab. Kolaka	Sulawesi Tenggara	Suaka Alam Perairan	200 tahun 2013	60,400
6	Kab. Agam	Sumatera Barat	Taman Wisata Perairan	520 Tahun 2012	11
7	Kab. Bungo	Jambi	Taman Wisata Perairan	53-56/DISNAKKAN TAHUN 2013	3
8	Kab. Situbondo	Jawa Timur	Taman Wisata Perairan	19 Tahun 2012	195
9	Kab. Lembata	NTT	Taman Wisata Perairan	420 Tahun 2012	225,264
10	Kab. Flores Timur	NTT	Taman Wisata Perairan	4 Tahun 2013	150,000
11	Kab. Konawe	Sulawesi Tenggara	Suaka Perikanan	225/04.DKP/SK- PENCADANGAN/I/2013	10,430
12	Kab. Lombok Barat	NTB	Taman Wisata Perairan	56 Tahun 2011	21,556
13	Kab. Parigi Moutong	Sulawesi Tengah	Taman Wisata Perairan	380.45/2153/diskanlut	4,550
14	Kota Tidore Kepulauan	Maluku Utara	Suaka Pulau Kecil	72.2 Tahun 2012	2,810
15	Kab. Solok	Sumatera Barat	Suaka Alam Perairan	520-572-2013	2

16	Kab. Bangka Barat	Bangka Belitung	Taman Wisata Perairan	188.45/352/2.05.01/20 13	2,162
17	Kab. Morowali	Sulawesi Tengah	Taman Wisata Perairan	188.45/SK.0283/DKP/2 013	41,342
18	Kab. Boalemo	Gorontalo	Taman Wisata Perairan	97 Tahun 2007	-
		<b>Total</b>		-	<b>689,945</b>

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa sejumlah daerah tidak tepat waktu menyampaikan laporan perihal pembentukan kawasan konservasi di wilayahnya sehingga dari sudut pandang administrasi boleh jadi agak sedikit mengganggu. Namun hal ini semestinya tidak boleh mengurangi substansi konservasi kawasan karena biar bagaimana pun tetap menjadi kewajiban kita untuk tindak lanjut bersama menuju pengelolaan kawasan konservasi yang efektif dan berkelanjutan.

Fenomena menarik sebetulnya muncul pada tahun ini dimana semangat pengelolaan kawasan konservasi perairan di wilayah daratan kembali muncul dari pemerintah daerah setelah pada tahun-tahun sebelumnya nyaris tanpa perkembangan yang berarti. Kabupaten Agam dan Bungo misalnya, meskipun dari segi kontribusi penambahan luas kawasan pada tahun ini tidak begitu berarti namun hal ini seolah mengingatkan kita bersama bahwa substansi konservasi tidak melulu pada angka penambahan luas melainkan pada perlindungan dan pelestarian sumberdaya ikan. Hal ini tentu menjadi kabar baik mengingat Direktorat Jenderal KP3K mulai tahun 2014 kembali diminta menyentuh pengelolaan kawasan konservasi perairan di wilayah darat setelah sebelumnya sempat menjadiperhatian oleh auditor/pengawas. Beberapa daerah, seperti terjadi di Boalemo, perlu mendapat perhatian karena kawasan konservasinya belum memiliki luas/peta yang baik sehingga perlu asistensi khusus dari Ditjen KP3K pada waktu mendatang.

Menyoal berapa status luasan kawasan konservasi di penghujung tahun 2013 ini, perjalanannya dapat dimulai pada status kawasan di medio 2012 yakni 15,78 juta hektar yang telah diumumkan kepublik, selanjutnya luas kawasan merangkak naik dan statusnya kembalidiumumkan ke publik pada lokakarya nasional konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil pada bulan juni 2013 seluas lebih kurang 16 juta hektar.

Dinamika perkembangan konservasi pasang surut dengan adanya kebijakan penataan ruang daerah maupun berbagai kebijakan serta masalah teknis perhitungan luas kawasan konservasi. Penyesuaian Luasan kawasan pada beberapa calon kawasan konservasi di sebabkan luasan yang di cantumkan adalah luasan yang berasal dari proses identifikasi dan pencadangan. Pada tahapan proses selanjutnya adalah membuat rencana pengelolaan, zonasi, serta penentuan tata batas, pada proses ini luasan kawasan konservasi dapat mengalami penyesuaian luasan (bertambah/berkurang).

Jika dilihat dari luasan 16 juta hektar pada medio 2013 ditambah dengan capaian luas kawasan konservasi pada tahun 2013 yang mencapai 690 ribu hektar, sejatinya luas kawasan konservasi menjadi 16,7 juta hektar. Namun alasan beberapa perhitungan dan dinamika kebijakan serta harmonisasi yang terjadi di daerah, misalnya di Kabupaten Berau yang semula luas kawasan konservasinya mencapai 1,273 juta hektar kini diperkecil menjadi 285 ribu hektar dan beberapa daerah, kawasan konservasi yang mengembang dan mengkerut, maka status luas kawasan konservasi di penghujung tahun 2013 berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8. Status luasan Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia tahun 2013

No	Kawasan Konservasi	Jumlah Kawasan	Luas (Ha)
<b>A</b>	<b>Inisiasi Kemenhut</b>	<b>32</b>	<b>4,694,947.55</b>
	Taman Nasional Laut	7	4,043,541.30
	Taman Wisata Alam Laut	14	491,248.00
	Suaka Margasatwa Laut	5	5,678.25
	Cagar Alam Laut	6	154,480.00
<b>B</b>	<b>Inisiasi KKP dan Pemda</b>	<b>99</b>	<b>11,069,263.30</b>
	Taman Nasional Perairan	1	3,521,130.01
	Suaka Alam Perairan	3	445,630.00
	Taman Wisata Perairan	6	1,541,040.20
	Kawasan Konservasi Perairan Daerah	89	5,561,463.09
	<b>Jumlah Total</b>	<b>131</b>	<b>15,764,210.85</b>

Pencapaian target pengelolaan efektif dan penambahan luas kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana tersebut di atas, pada prosesnya tidak bisa dilepaskan dari sejumlah kendala dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Kendala dan tantangan dimaksud sekaligus solusi menghadapinya kami uraikan sebagai berikut :

1. Isu konservasi saat ini masih belum menjadi kebutuhan semua pihak dan umumnya dianggap sebagai sektor yang kurang “seksi” oleh para pemangku kebijakan di daerah. Tidak sedikit pihak-pihak yang menilai konservasi adalah komoditi masa depan, bukan komoditi masa kini yang secara instan bisa menghasilkan suatu produk. Untuk menghadapi permasalahan ini, Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan terus melakukan pembinaan, sosialisasi dan asistensi kepada para pihak untuk menyinergikan persepsi tentang bagaimana pentingnya konservasi bagi keberlanjutan sumberdaya ikan dan kesejahteraan masyarakat;
2. Dualisme pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional dengan Kementerian Kehutanan harus diakui pula telah menghambat kelancaran proses-proses pelaksanaan kegiatan di lapangan. Fakta ini juga diperparah dengan timbulnya kebingungan berikut kegalauan pada level masyarakat tentang konservasi sumberdaya ikan. Fenomena ini juga terjadi tidak terkecuali pada SKPD di daerah. Tanpa berniat menghakimi salah satu pihak dan mengabaikan proses yang sedang berjalan, ketegasan atas wewenang konservasi sumberdaya ikan termasuk pengelolaan kawasan di dalamnya harus segera dituntaskan agar kegalauan ini segera berlalu. Sejumlah upaya penyesuaian secara administratif dan koordinatif di tingkat eselon 1 dan Kementerian memang terus dilaksanakan namun hingga saat ini ternyata hasilnya masih belum selaras dan berjalan di tempat. Untuk itu, diperlukan solusi alternatif berupa ketegasan pemegang kekuasaan tertinggi pada level pemerintahan (eksekutif) dan legislatif;
3. Komitmen para pihak dalam pelaksanaan konservasi sumberdaya ikan harus diakui masih labil. Ini tentu tidak bisa ditolerir mengingat komitmen adalah faktor kunci keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi perairan. Pemerintah pusat tentu tidak bisa memberlakukan mekanisme *punishment* karena konservasi adalah merupakan salah satu urusan/kewenangan daerah sebagaimana dimatangkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Meski begitu, mencegah terulangnya kembali kejadian serupa, Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan mulai memberlakukan mekanisme penghargaan / *rewarding* antara lain melalui program 2013 bertajuk Apresiasi Pengelolaan KKP3K (KKP Award);

4. Moratorium sementara pengadaan pegawai negeri sipil (PNS) juga turut berkontribusi dalam menghambat kendala pengelolaan kawasan konservasi. SDM yang terbatas memaksa pemangku kepentingan menjalankan amanat konservasi sumberdaya ikan dengan sumberdaya yang ada. Rekrutmen tenaga lapangan dan honorer adalah solusi sementara untuk mengatasi keterbatasan ini. Ke depan, mekanisme rekrutmen PNS harus dilanjutkan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan;
5. Unit organisasi pengelola kawasan konservasi yang saat ini masih terbatas pada tingkat Satuan Kerja (satker) perlu ditingkatkan mengingat ruang lingkup tanggung jawab pengelolaan kawasan yang sangat luas. Sejumlah upaya advokasi pengembangan kelembagaan dalam rangka ini telah dilaksanakan. Bahkan Ditjen KP3K saat ini tengah menggodok pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah yang mandiri untuk mengelola 10 KKP Nasional yang saat ini masih ditangani 2 UPT yakni LKKPN Pekanbaru dan BKKPN Kupang. Solusi pembentukan UPT secara bertahap ini tentu bukan hal yang mengada-ada mengingat telah diamanatkan dalam PP 60 Tahun 2007 tentang konservasi Sumberdaya Ikan;
6. Harus diakui bahwa pendanaan pengelolaan kawasan konservasi perairan saat ini masih terbatas. Solusi mengatasi hal ini antara lain melalui mekanisme optimalisasi anggaran, *budget sharing* dengan pemerintah Daerah (alokasi dana DAK, DEKONSENTRASI), dan sebagainya. Saat ini juga tengah digodok sebuah mekanisme pendanaan berkelanjutan (*Sustainable financing*) untuk kawasan konservasi. Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan juga tengah berupaya mengoptimalkan kerjasama dengan Konsorsium *Marine Protected Area Governance* (MPAG) melalui inisiasi kegiatan asistensi pada sejumlah kawasan konservasi perairan daerah sesuai mekanisme yang tertuang dalam peraturan perundangan. Melalui kerjasama ini diharapkan masalah keterbatasan dana bisa dikurangi.

#### **Jumlah Penambahan jenis ikan yang dirancang perlindungannya secara efektif**

Penambahan Jenis Ikan yang dirancang perlindungannya secara efektif pada tahun 2013 ini dilakukan dengan inisiasi penetapan status perlindungan untuk spesies Bambu laut, hiu koboy dan hiu martil.

#### **Jumlah Penambahan jenis ikan yang di lindungi dan di lesterikan secara efektif**

Tahun 2013, Dit. KKJI telah menginisiasi penetapan status perlindungan hiu koboy, hiu martil, dan pari manta. Dit. KKJI telah melaksanakan konsultasi publik di beberapa sentra produksi penangkapan hiu seperti di Aceh, Sibolga, Surabaya, Lombok, dan Jakarta. Kemudian Dit. KKJI juga telah menyusun dokumen analisis kebijakann



status perlindungannya yang menyatakan hiu koboy dan martil layak dilindungi secara terbatas.

### **Jumlah Penambahan Luas Kawasan Konservasi Perairan yang di manfaatkan secara efektif**

Fokus pelaksanaan kegiatan pemanfaatan kawasan di tahun 2013 adalah pada kegiatan-kegiatan pariwisata alam perairan (wisata bahari dan wisata pendidikan) di kawasan konservasi perairan nasional dan kawasan konservasi perairan daerah khususnya pengembangan, pembuatan bahan publikasi dan feature serta pembuatan standar operasional kegiatan wisata selam di kawasan konservasi perairan khususnya di zona perikanan berkelanjutan dan zona pemanfaatan. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Identifikasi, Inventarisasi dan Publikasi Potensi Wisata Selam Di Kawasan Konservasi Perairan Nasional . Kegiatan ini dilakukan di 5 lokasi terdiri dari 4 kawasan konservasi perairan nasional yaitu: TWP Nasional Kepulauan Pieh, TWP Nasional Kepulauan Anambas, TWP Nasional Kepulauan Kapoposang, TWP Nasional Gilimatra dan 1 Kawasan Konservasi Perairan Daerah yaitu KKPD Nusa Penida Kabupaten Klungkung. Ruang lingkup kegiatan ini meliputi : pengambilan data ke lokasi, pembuatan buku potensi titik penyelaman (dive spot) dan pembuatan film feature potensi titik penyelaman (dive spot). Akhir dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 1) Buku Informasi Potensi Wisata Selam untuk TWP Kepulauan Pieh, Kepulauan Anambas, Kepulauan Kapoposang dan Gilimatra dan 2) Film Feature potensi titik penyelaman di TWP Kepulauan Pieh, Kepulauan Anambas dan Nusa Penida. Buku dan Feature berisikan beberapa hal yang meliputi: pengelolaan kawasan konservasi perairan, potensi objek, kondisi lingkungan, kriteria penyelam dan peta serta kontur di masing-masing titik penyelaman.

#### **4.2. Capaian Anggaran**

Alokasi anggaran program/kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan jenis Ikan pada tahun 2013 adalah Rp. 23.741.779.000,-. Hingga akhir tahun 2013, realisasi anggaran sebesar Rp. 22.422.778.309,- atau terserap sebesar 94.44 %. Anggaran program/kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan mengalami penurunan penyerapan dimana pada tahun anggaran 2012 terserap 99,57%. Terdapat dana yang di blokir untuk persiapan Coremap-CTI dan tidak bisa di cairkan di tahun anggaran 2013.

Apabila di tinjau dari target dan realisasi anggaran pada tiap indikator kinerja Tahun 2013, dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 9 Capaian anggaran per IKU Dit KKJI tahun 2013

NO	KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	PAGU	REALISASI	%
1.	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis, meliputi:</b>	16,859,670,000	16,587,759,638	98,39
	IKU 9. Jumlah jenis ikan yang dikonservasi secara berkelanjutan	6,027,140,000	5,971,725,049	99,08
	IKU 11. Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	9,633,057,000	9,463,860,689	98,24
	IKU 19. Jumlah penambahan kawasan konservasi perairan	1,199,473,000	1,152,173,900	96,06

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2013, Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2013 dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, profesional dan bersih dari KKN.

Hingga tahun 2013, telah tercapai pengelolaan kawasan konservasi perairan seluas 3,64 juta hektar (100 %); penambahan luas kawasan konservasi perairan sebanyak 400.000 hektar; dan telah diupayakan konservasi dan pengelolaan jenis ikan sebanyak 12 jenis (100 %).

#### **Saran**

Dalam pengelolaan kawasan konservasi dan jenis ikan, diperlukan kesepahaman dan kerjasama antar lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan pengelolaan kawasan dan jenis ikan agar harmonisasi dan efektifitas penggunaan anggaran lebih baik, sasaran yang akan dicapai dapat lebih terfokus, dan dampak pada masyarakat secara umum dapat lebih nyata dan bermanfaat. Harmonisasi pengelolaan tidak hanya bertumpu pada institusi pemerintahan, namun harus melibatkan banyak pihak diantaranya NGO, pengusaha, masyarakat pesisir dan lain sebagainya yang penguatan kapasitas pemahaman dan awarenessnya harus lebih dikuatkan lagi dalam menghadapi target pengelolaan efektif kawasan konservasi perairan dan jenis ikan.